

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN – KPPS – KELURAHAN BUNGA EJAYA KECAMATAN BONTOALA  
2024

KPT 89 TAHUN 2024 : 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR NOMOR 89 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN  
DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN BUNGA EJAYA  
KECAMATAN BONTOALA KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan  
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan  
Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,  
Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dan berdasarkan Berita Acara  
Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bunga Ejaya Nomor 05/PP.04.1-  
BA/7371/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara  
Pemungutan Suara pada Kelurahan Bunga Ejaya Kecamatan Bontoala Kota Makassar untuk  
Pemilihan Umum Tahun 2024, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan  
Umum Kota Makassar tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara  
Pemungutan Suara di Kelurahan Bunga Ejaya Kecamatan Bontoala Kota Makassar pada  
Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah  
dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa  
kali diubah terakhir dengan PKPU 12 Tahun 2023; PKPU 8 Tahun 2022; KPT 476 Tahun 2022  
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan KPT 1669 Tahun 2023.

- Dalam Keputusan ini Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan  
Suara di Kelurahan Bunga Ejaya Kecamatan Bontoala Kota Makassar pada Pemilihan  
Umum Tahun 2024. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara merupakan  
penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan  
dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-  
undangan. Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024  
sampai dengan 25 Februari 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 24 Januari 2024.

- Lampiran 6 Halaman